


IZIN USAHA BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR

PERSYARATAN

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi NPWP
3. Email Aktif
4. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya beserta perubahannya (bila ada) untuk yang berbentuk badan usaha
5. Fotocopy IMB (Bila Nilai Usaha diatas 500 Juta)
6. Fotocopy SPPL/KL/UPL

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Lamanya proses penyelesaian Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor adalah 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmpptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR